

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud Hak atas Merek (*Trades Marks*) termasuk di dalamnya semakin menjadi persoalan penting dalam dunia perdangan di Indonesia. Dengan semakin kuatnya arus globalisasi perdagangan di dunia. Sebuah merek harus dilindungi keberadaannya. Sebagaimana terjadi pada kasus kepemilikan Merek Buddha To Buddha. Penelitian ini menganalisis (1) Perlindungan hukum terhadap Pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar dari penjualan barang bermerek miliknya secara tidak sah, (2) Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Buddha To Buddha melawan Utami Silver, (3) Pandangan Islam terhadap sengketa Buddha To Buddha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang diteliti hanya bahan pustaka dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap Pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar dari penjualan barang bermerek miliknya secara tidak sah diatur didalam pasal 76 UUM No.15 Tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Pasal 83 ayat (1) UUMG No.20 Tahun 2016. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa Merek Buddha To Buddha dengan Utami Silver sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek tahun 2001 dan Undang-Undang Merek tahun 2016, dan (3) Menurut Islam, sengketa Buddha To Buddha adalah perbuatan yang dilarang dalam islam karena Utami Silver menggunakan Merek Buddha To Buddha tanpa seizin dan/atau adanya persetujuan dengan pihak pemilik Merek Buddha To Buddha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Merek Terdaftar, Buddha To Buddha.